



Problematika **Penegakan Hukum** **Terhadap Kejahatan** **Kontemporer di Indonesia**

Kajian Multidimensional dalam Perspektif Hukum Pidana

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. | Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H.

Agmal Daud Firdaus Haromain Al Mubarak | Ana Riwana Ramadhani

Bimo Fajarezanda Putra Nusantara | M. Farel Maulana | Miracle Ayunda Sualang

Muhammad Zufara Putra Lagita | Muh Ardiansyah | Prisdio Mandiri Putranto

Satrio Manggali Wicaksono | Vanya Adya Madani | Fikri Ramadhan Hidayat

Maulidya Mutiara Fanny Putri Sigit | Intan Nur Cahyan

Raakha Pandhya Arya Permad | Hananisa Ima Dwi Agustin | Bianca Cicilia Diyana Putri

Vazalea Putri Maulida | Firda Amalia Fauzia | Annisa Citra Aulia



Editor: Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KONTEMPORER DI INDONESIA

Kajian Multidimensional dalam Perspektif Hukum Pidana

Penulis:

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H.
Agmal Daud Firdaus Haromain Al Mubarak
Ana Riwanra Ramadhani
Bimo Fajarzanda Putra Nusantara
M. Farel Maulana
Miracle Ayunda Sualang
Muhammad Zufara Putra Lagita
Muh Ardiansyah
Prisdio Mandiri Putranto
Satrio Manggali Wicaksono
Vanya Adya Madani
Fikri Ramadhan Hidayat
Maulidya Mutiara Fany Putri Sigit
Intan Nur Cahyan
Raakha Pandhya Arya Permad
Hanandisa Ima Dwi Agustin
Bianca Cicilia Diyana Putri
Vazalea Putri Maulida
Firda Amalia Fauzia
Annisa Citra Aulia**

Editor:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
KONTEMPORER DI INDONESIA**
Kajian Multidimensional dalam Perspektif
Hukum Pidana

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H.
Agmal Daud Firdaus Haromain Al Mubarak
Ana Riwanna Ramadhani
Bimo Fajarzanda Putra Nusantara
M. Farel Maulana
Miracle Ayunda Sualang
Muhammad Zufara Putra Lagita
Muh Ardiansyah
Prisdio Mandiri Putranto
Satrio Manggali Wicaksono
Vanya Adya Madani
Fikri Ramadhan Hidayat
Maulidya Mutiara Fany Putri Sigit
Intan Nur Cahyan
Raakha Pandhya Arya Permad
Hanandisa Ima Dwi Agustin
Bianca Cicilia Diyana Putri
Vazalea Putri Maulida
Firda Amalia Fauzia
Annisa Citra Aulia

EDITOR :
Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H

TATA LETAK:
Sari

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-146-2

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2026

UKURAN:
v + 78 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Problematika Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kontemporer di Indonesia: Kajian Multidimensional dalam Perspektif Hukum Pidana ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perkembangan masyarakat dan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan kontemporer yang semakin kompleks serta menuntut respons hukum yang adaptif dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum, menjamin kepastian hukum, sekaligus menjaga ketertiban dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Buku ini membahas berbagai persoalan aktual dalam hukum pidana di Indonesia, mulai dari perlindungan hak korban dalam tragedi kemanusiaan, penyebaran hoax di era digital, tindak pidana pencucian uang, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pembahasan disusun secara multidimensional

dengan mengaitkan aspek hukum, penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, serta tantangan perkembangan sosial dan teknologi.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum dalam memahami dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB I PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA MASSAL AKIBAT TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN		1
Hak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	5	
Dasar Hukum Perlindungan Korban	6	
Hak-hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	8	
Tindak Pidana dalam Perspektif Represif dan Keselamatan Masyarakat	9	
Kualifikasi Tindakan Aparat	10	
Unsur Tindak Pidana.....	12	
Kesesuaian dengan hukum dan SOP.....	14	
Perspektif keselamatan masyarakat	16	
Implikasi pertanggungjawaban hukum	17	

Bentuk pemenuhan hak korban	19
Evaluasi: apakah pemenuhan tersebut sudah optimal?	21
Tanggung jawab negara dalam perspektif hukum	22
Daftar Pustaka	24
BAB II PENYEBARAN HOAX DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
PIDANA	26
Konstruksi Hukum Pidana dalam Mengatur Penyebaran Hoax di Era Digital	28
Keseimbangan Penegakan Hukum Hoaks antara Perlindungan Publik dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital	30
Tantangan Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Informasi Palsu dan Batas Hukum Pidana di Era Digital	31
Daftar Pustaka	34
BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA	
PENCUCIAN UANG (TPPU) MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 2010	38
Pelaku Aktif dan Pelaku Pasif Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010	42
Kondisi Yang Menyebabkan Berubahnya Status Pelaku Pasif	

Menjadi Pelaku Aktif	45
Status Hukum Bagi Pihak Yang "Hanya" Meminjamkan Rekening Dengan Tawaran FEE Tanpa Tahu Aktifitas Transaksi Ilegal Dan Asal-Usul Uangnya	48
Evaluasi Kritis terhadap Ketentuan TPPU: Efektivitas dan Celah Hukum	51
Daftar Pustaka	53
 BAB IV PERAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA.....	
Pengertian Hukum Pidana	58
Pengertian KDRT	59
Jenis-jenis KDRT	60
Pengaturan Hukum KDRT di Indonesia.....	61
Peran Hukum Pidana dalam Kasus KDRT	63
Proses Penegakan Hukum KDRT.....	66
Kendala dalam Penegakan Hukum.....	69
Daftar Pustaka	76

BAB I

PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA MASSAL AKIBAT TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN

Konstitusi Indonesia menempatkan hukum sebagai alat untuk menjamin keadilan serta perlindungan hak setiap warga negara. Landasan konstitusional tersebut tidak terlepas dari prinsip hak asasi manusia, yang menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga, khususnya terhadap korban tindak pidana. Namun pada praktiknya, kepentingan korban tindak pidana yang diwakili oleh negara melalui aparat penegak hukum belumlah optimal karena sistem peradilan pidana yang dititikberatkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku dibandingkan pemenuhan hak terhadap korban.

Padahal, orang-orang yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana cenderung berada di posisi yang lebih lemah, sehingga berpotensi mengalami berbagai macam kerugian seperti kerugian fisik, psikis, materiil, dan nonmaterial. Kondisi ini menunjukkan bahwa korban tidak dianggap sebagai subjek yang dirugikan dan butuh dipulihkan, karena korban kerap diposisikan sebagai instrumen pendukung sebuah proses hukum. Hak untuk memperoleh sebuah ganti rugi harus diterima oleh korban tindak pidana atas segala kerugian yang diderita.

Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu peristiwa yang menyoroti lemahnya perlindungan serta pemenuhan hak korban dalam praktik penanganan tindak pidana, khususnya yang timbul akibat tindakan represif aparat dalam upaya pengendalian massa. Peristiwa yang membawa kabar duka bagi dunia sepak bola ini bermula dari pertandingan yang dimainkan oleh Arema FC melawan Persebaya FC pada 1 oktober 2022 di stadion kanjuruhan, Malang, yang diikuti dengan kericuhan dan situasi tak terkendali pasca pertandingan. Situasi akhir pertandingan yang memanas lalu berkembang menjadi kericuhan yang ditandai dengan masuknya sejumlah penonton ke lapangan

sebagai reaksi kekecewaan mereka terhadap jalannya permainan, yang kemudian ditindak tegas oleh aparat yang bertugas. Dalam upaya mengendalikan situasi tersebut, aparat kepolisian melakukan tindakan represif terhadap penonton yang berada di lapangan, keputusan tersebut membuat situasi semakin tidak kondusif, Pelemparan gas air mata ke arah tribun oleh aparat membuat penonton berlarian menuju pintu keluar yang seharusnya sudah dibuka 5-15 menit sebelum pertandingan berakhir, namun realitanya pintu masih tertutup. Hal ini menyebabkan penumpukkan penonton selama kurang lebih 20 menit di beberapa pintu keluar umum yang berfungsi sebagai jalur evakuasi. Kepanikan penonton di pintu keluar akhirnya menewaskan sejumlah korban jiwa akibat kehabisan nafas saat berdesakkan.

Berbagai kerugian serius dialami para korban dalam pasca terjadinya peristiwa kanjuruhan. Kerugian yang ditanggung oleh korban bukan hanya kerugian fisik, namun juga kerugian emosional dan finansial. Hal ini diperkuat oleh temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang mencatat jumlah korban mencapai 712 orang. Besarnya jumlah korban

tersebut juga mengindikasikan bahwa peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana individual semata, melainkan memiliki karakteristik sebagai tindak pidana yang berdampak massal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap pemenuhan serta pemulihan hak-hak korban oleh negara. Namun, di sisi lain, proses penegakan hukum terhadap peristiwa ini hingga kini masih menyisakan pertanyaan, khususnya terkait pemenuhan rasa keadilan bagi para korban. Hal ini tercermin dari putusan pengadilan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan, sehingga menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa permasalahan dalam Tragedi Kanjuruhan tidak hanya berkaitan dengan peristiwa pidana yang menimbulkan korban dalam jumlah besar, tetapi juga menyangkut bagaimana tindakan aparat, aspek keselamatan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemulihan hak korban dalam konteks tindak pidana massal, khususnya yang berkaitan dengan tindakan represif aparat kepolisian dalam

Tragedi Kanjuruhan.

Hak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemaknaan Korban dalam Perspektif Hukum

Dalam sistem peradilan pidana, korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang setara dengan pelaku, meskipun memiliki peran yang penting. Hal ini menjadi kontradiktif, mengingat korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana, karena berkaitan langsung dengan pelaku, peristiwa kejahatan, serta akibat yang ditimbulkan. Perkembangan pemikiran hukum menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap korban kejahatan, yang tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak dalam sistem peradilan pidana. Pemaknaan korban menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi adalah orang-perorangan atau sekelompok orang yang mengalami berbagai macam penderitaan pengabaian, serta perampasan hak-hak dasarnya. Selain itu, pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Dari dua pemaknaan mengenai korban yang dijelaskan dalam Undang-Undang, dapat diartikan bahwa korban tidak hanya terbatas pada perorangan atau kelompok yang merasakan penderitaan atas dampak dari perbuatan yang menimbulkan kerugian serta kesengsaraan bagi diri atau kelompoknya saja, namun badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi, serta negara juga dapat menjadi korban.

Dasar Hukum Perlindungan Korban

Sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya posisi korban, perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan serta pemulihan terhadap korban tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak korban beserta mekanisme pemenuhannya. Dalam hal ini, ketentuan tersebut diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2006. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan bantuan berupa layanan medis, rehabilitasi psikologis, serta kompensasi dan restitusi atas kerugian yang dialami.

Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur mengenai mekanisme pemenuhan hak korban melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas memberikan perlindungan serta memfasilitasi pemulihan bagi korban tindak pidana. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan korban tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai subjek yang hak-haknya harus dipenuhi oleh negara.

Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Pentingnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada diri korban. Hak-hak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014, hak-hak saksi dan korban dapat dikelompokkan dalam empat kategori utama:

- a) Perlindungan Keamanan & Privasi: Mencakup perlindungan fisik bagi korban dan keluarga, kerahasiaan identitas, hingga pemberian identitas dan tempat kediaman baru jika diperlukan.
- b) Hak dalam Proses Hukum: Korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan atau pertanyaan yang menjerat, didampingi penerjemah, serta mendapatkan pendampingan hukum.
- c) Hak Atas Informasi: Korban wajib mendapatkan pembaruan (update) mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, hingga informasi jika terpidana bebas.

- d) Dukungan Logistik & Biaya: Meliputi penggantian biaya transportasi, bantuan biaya hidup sementara, serta keterlibatan korban dalam menentukan bentuk perlindungan yang mereka butuhkan.

Tindak Pidana dalam Perspektif Represif dan Keselamatan Masyarakat

Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 merupakan salah satu peristiwa yang dapat dijadikan contoh nyata dalam memahami hubungan antara tindakan represif aparat dengan aspek keselamatan masyarakat dalam perspektif hukum pidana. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi sejarah kelam dalam sejarah sepak bola nasional, tetapi juga menjadi momentum penting terhadap bagaimana pembenahan sistem pengamanan pertandingan olahraga sepak bola dilaksanakan di Indonesia. Dalam tragedi tersebut tercatat setidaknya ada 135 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka berat dan ratusan penonton mengalami luka ringan. Besarnya jumlah korban menunjukkan bahwa tragedi ini bukan sekadar kerusuhan biasa dalam pertandingan

sepak bola, melainkan tragedi kemanusiaan yang menimbulkan dampak luas bagi bidang keamanan dalam olahraga sepak bola.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Octavian Dwi Putra, tragedi Kanjuruhan memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan pertandingan sepak bola, khususnya terkait tindakan pengamanan oleh aparat keamanan yang sepenuhnya tidak selaras dengan standar keselamatan stadion sebagaimana diatur dalam regulasi nasional maupun internasional (FIFA). Kondisi tersebut menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai salah satu peristiwa paling fatal dalam sejarah sepak bola Indonesia dan termasuk tragedi stadion terbesar di dunia yang memerlukan analisis mendalam dari perspektif hukum dan keselamatan publik.

Kualifikasi Tindakan Aparat

Dalam tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, aparat kepolisian melakukan tindakan represif berupa penggunaan gas air mata yang diarahkan ke area lapangan dan sebagian tribun penonton, penggunaan alat pemukul dan pelepasan anjing di area lapangan sebagai respons terhadap

situasi yang dinilai tidak kondusif setelah sejumlah suporter memasuki lapangan pertandingan. Secara umum, tindakan represif seperti ini merupakan bagian dari kewenangan aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya ketika terjadi gangguan yang berpotensi berkembang menjadi kerusuhan massa. Aparat kepolisian memiliki dasar peraturan perundang-undangan sendiri, Sehingga secara teknis pengamanan polisi di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan tentang pengendalian massa.

Namun demikian, menurut Octavian Dwi Putra, penggunaan gas air mata di dalam stadion sepak bola secara aturan bertentangan dengan aturan keselamatan pertandingan yang diatur oleh FIFA dan PSSI, bahwa pengendalian massa di lingkungan stadion harus mengutamakan perlindungan terhadap penonton. Penggunaan gas air mata yang diarahkan ke tribun penonton secara langsung justru memicu kepanikan massal karena penonton berusaha menyelamatkan diri secara bersamaan menuju pintu keluar stadion yang kapasitasnya terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya desakan antara penonton

dengan penonton lain, yang kemudian berujung pada banyaknya korban luka hingga korban meninggal dunia.

Unsur Tindak Pidana

Akibat dari tragedi Kanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Komandan Kompi (Danki) Brimob Polda Jawa Timur, AKB Hasdarman, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Abdul Haris, dan Security Officer, Suko Sutrisno. Berdasarkan hasil proses peradilan yang telah berlangsung, terdapat aparat yang dinyatakan bersalah karena kelalaiannya dalam pelaksanaan pengamanan pertandingan sehingga dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan represif aparat dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila terbukti

memenuhi unsur kelalaian yang menimbulkan akibat berupa kerugian terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

Menurut Majelis Hakim, Suko Sutrisno dinyatakan bersalah karena melanggar KUHP juncto pasal 359 yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun"¹⁸. Kemudian pasal 360 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."¹⁹ Dan pasal 103 ayat 1 juncto, dan UndangUndang No. 11 tahun 2022 pasal 52 yang berbunyi "Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan

teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Oleh karena itu, unsur tindak pidana dalam tragedi Kanjuruhan dapat dilihat melalui adanya tindakan penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian sebagai bentuk tindakan aktif dalam pengendalian massa, adanya ketidaksesuaian tindakan tersebut dengan standar keselamatan stadion menurut peraturan dari FIFA dan PSSI, dan adanya unsur kelalaian dalam pelaksanaan pengamanan pertandingan, serta timbulnya akibat berupa korban luka dan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, tindakan represif aparat kepolisian dalam tragedi Kanjuruhan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP di atas.

Kesesuaian dengan hukum dan SOP

Secara normatif, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif dalam rangka pengendalian massa sebagai bagian dari tugas menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat. tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan kepolisian No. 2 Tahun 2002, peraturan Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Undang-Undang no. 9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian, peraturan No. 2 tahun 2019 tentang tindakan huru hara. Sehingga secara teknis pengamanan polisi di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan tentang pengendalian massa.

Namun demikian, dalam konteks pengamanan pertandingan sepak bola, pelaksanaan tindakan represif tersebut seharusnya tetap mengacu pada standar keselamatan stadion yang berlaku secara nasional (PSSI) maupun internasional (FIFA). FIFA sebagai organisasi internasional olahraga sepak bola sudah mengatur larangan penggunaan gas air mata di dalam pertandingan sepak bola, yang diatur dalam pasal: Pasal 19 huruf (b) *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, yang berbunyi “*No firearms or crowd control gas shall be carried or used.*”. Ini merupakan dasar hukum oleh FIFA sebagai organisasi sepak bola internasional yang secara tegas melarang penggunaan gas air mata dan senjata api di dalam stadion. PSSI juga telah membuat

regulasi keamanan dan keselamatan pada pasal 19 tahun 2021 mengenai larangan mengenai penggunaan senjata tajam atau senjata pengurai massa (gas air mata) dalam pertandingan sepak bola.

Dengan demikian, meskipun tindakan represif aparat secara normatif memiliki dasar hukum yaitu dalam perundang-undangan kepolisian No. 2 Tahun 2002, peraturan Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Undang-Undang no. 9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian, peraturan No. 2 tahun 2019 tentang tindakan huru hara. Namun, secara prosedural pelaksanaannya dalam tragedi Kanjuruhan belum sepenuhnya memenuhi standar operasional keselamatan stadion yang diatur oleh organisasi FIFA dan PSSI.

Perspektif keselamatan masyarakat

Dalam perspektif keselamatan masyarakat, tindakan aparat kepolisian harus berorientasi pada perlindungan jiwa dan keamanan publik sebagai tujuan utama pengamanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan

bahwa kepolisian bertugas memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks pengamanan pertandingan sepak bola, standar internasional melalui FIFA Stadium Safety and Security Regulations juga melarang penggunaan gas pengendali massa di dalam stadion karena berpotensi menimbulkan kepanikan massal. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan menunjukkan adanya tindakan pengamanan yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keselamatan masyarakat karena justru meningkatkan risiko korban jiwa dalam situasi kepadatan massa tinggi.

Implikasi pertanggungjawaban hukum

Implikasi pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan represif aparat dalam tragedi Stadion Kanjuruhan dapat dianalisis melalui pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada unsur kelalaian dalam pelaksanaan pengamanan. Aparat

kepolisian memang memiliki kewenangan menjaga ketertiban umum dalam suatu pertandingan sepak bola, namun kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Penggunaan gas air mata di dalam stadion yang dipenuhi penonton berpotensi menimbulkan kepanikan massal dan mempersempit jalur evakuasi, sehingga apabila tindakan tersebut berkontribusi terhadap jatuhnya korban jiwa, maka dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Sebagaimana dijelaskan dalam, penggunaan gas air mata dalam peristiwa Kanjuruhan menjadi salah satu faktor yang memicu kepanikan penonton hingga terjadi desakan di pintu keluar stadion yang memperbesar risiko korban luka maupun meninggal dunia.

Selain pertanggungjawaban pidana, tindakan aparat juga perlu dinilai dari kesesuaiannya dengan standar operasional prosedur kepolisian dan prinsip keselamatan publik. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip legalitas,

nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Di sisi lain, standar internasional melalui FIFA Stadium Safety and Security Regulations juga melarang penggunaan gas pengendali massa di dalam stadion karena berisiko menimbulkan kepanikan penonton. Oleh karena itu, apabila tindakan represif aparat tidak sejalan dengan prinsip keselamatan masyarakat, maka hal tersebut dapat menimbulkan implikasi pertanggungjawaban hukum tidak hanya secara pidana, tetapi juga administratif dan etik dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

Pemenuhan Hak Korban dan Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kanjuruhan Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup progresif dalam perlindungan korban. Namun, dalam praktik kasus Kanjuruhan,

terdapat beberapa kelemahan mendasar:

Bentuk pemenuhan hak korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak korban mencakup tiga bentuk utama:

a. Restitusi

Pengertian dari restitusi adalah ganti rugi yang di bebaskan kepada pelaku tindak kejahatan. Namun dalam koridor kasus tragedi kanjuruhan tidak semua pelaku yang dinilai terlibat memiliki kapasitas ekonomi, sehingga restitusi menjadi tidak efektif dalam kasus ini.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dimaksud disini mencakup pemulihan psikologis, layanan kesehatan, dan reintegritas sosial. Masalahnya belum ada sistem rehabilitasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta pendekatan masih bersifat reaktif dan bukan sistematis.

c. Kompensasi

Kompensasi diberikan oleh negara melalui mekanisme LPSK. Dalam konteks kanjuruhan, negara telah memberikan santunan pada korban, namun secara konseptual, santunan atau kompensasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum karena tidak berbasis perhitungan kerugian riil dan bersifat administratif, bukan yudisial.

Evaluasi: apakah pemenuhan tersebut sudah optimal?

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup progresif dalam perlindungan korban. Namun, dalam praktik kasus Kanjuruhan, masi terdapat ketimpangan antara norma dan implementasi dimana terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang dapat dilihat dari hak korban yang dijamin oleh UU belum sepenuhnya terealisasi secara efektif. Selain itu evaluasi dalam hal- hal yang meliputi dominasi pendekatan retributif, tidak optimalnya peran LPSK yang tidak menjangkau seluruh korban, dan keterbatasan mekanisme khusus untuk korban massal.

Sesuai dengan konsep yang dibawakan oleh Gustav Radbruch yang membagi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan kasus traagedi kanjuruhan secara normatif (*das sollen*), negara telah menjamin perlindungan korban melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 dan UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 2014 tentang perlindungan aksi dan Korban. Namun secara empiris (*das sein*), hak-hak tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam kasus ini.

Adapun penegakan hukum yang tercermin dalam Tragedi Kanjuruhan negara masi mengedepankan perlindungan hukum yang

represif dari pada preventif yang mana menyebabkan ketidaksiapan negara dalam menghadapi situasi dan mengontrol penegakan hukum dengan optimal dalam konteks Tragedi kanjuruhan. Atas ketidak siapan itulah yang pada akhirnya menyebabkan negara tidak dapat memenuhi hak-hak korban secara adil dan menyeluruh.

Di samping itu banyaknya warga yang tidak mendapatkan hak pemulihanya disebabkan oleh prosedur yang rumit, pendanaan yang minim, kondisi lembaga yang lemah, dan rendahnya kesadaran aparat publik.

Riset menunjukan bahwa kesenjangan tajam antara kerangka hukum perlindungan korban yang progresif dan pelaksanaanya. Sistem masih berorientasi retributif pada pelaku, sementara hak korban belum terpenuhi secara efektif. LPSK memiliki landasan kuat tetapi kapasitas,kewenangan dan jangkauanya belum memadai, sehingga dibutuhkan reformasi struktural, perluasan paradigma keadilan restoratif, serta mekanisme khusus untuk menangani korban masal.

Tanggung jawab negara dalam perspektif hukum

alam koridor hukum negara memiliki setidaknya tiga kewajiban sebagai *duty bearer*, yang keseluruhanya mencakup:

- a. Kewajiban Menghormati

Negara wajib menghormati hak hidup masyarakatnya. Dalam konteks tragedi kanjuruha negara dianggap gagal karena menggunakan gas air mata pada ruang yang tidak seharusnya yang berpotensi melanggar hak atas rasa aman dan hak hidup penonton.

b. Kewajiban Melindungi

Negara wajib mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak lain. Contoh kegagalan yang riil dalam tragedi ini adalah gagalnya negara dalam memastikan sistem pengamanan stadion yang aman saat terjadinya kerusuhan dan terjadinya kelalaian dalam pengendalian massa.

c. Kewajiban Memenuhi

Negara wajib memberikan pemulihan pada korban terdampak, maksudnya pemulihan yang dilakukan dan diberikan harus menyentuh seluruh aspek kerugian korban. Masalahnya negara belum dapat merealisasikannya bahkan pemulihan yang dilakukan sejauh ini masih belum berbasis keadilan substantif.

Daftar Pustaka

Siswandi, Lies Sulistiani, and H. Agus Takariawan, 'Pelaksanaan Restitusi Lpsk Untuk Korban Kdrt Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 16 (2023), 196–206 <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.984>

Indonesia, 'Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban' (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293, 2014) <https://peraturan.bpk.go.id/details/38701/uu-no-31-tahun-2014>

Ismail, Zulkifli, *BUKU AJAR PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN*, ed. by Nur Azizah Rahma (Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)

Justice, Restorative, Saat Hukum, T Banjar Nahor, Fakultas Hukum, and Universitas Krisnadwipayana, 'KORBAN', 8 (2025), 141–47

Kenedi, John, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi*

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia), 2020

Pratama, Din Eri, and Rani Apriani, ‘Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan’, *Supremasi Hukum*, 19 (2023), 1–15 <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

Putra, Octavian Dwi, and Ina Rosmaya, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG’, *Jurnal Judiciary*, 12 (2023) <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.145>

Ramadhan, Raihan Fakhri, Muhammad Hatta Hakim, and Bagus Adrianto, ‘Review of Legal Decisions on the Protection of Human Rights of Indonesian Football Supporters in a Juridically Normative Way’, *Indonesian Journal of Sports Law*, 1 (2024) <https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i02.36104>

BAB II

PENYEBARAN HOAX DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Akses terhadap informasi menjadi semakin cepat dan luas, terutama melalui media sosial dan platform digital lainnya. Namun, kemajuan tersebut tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax. Fenomena hoax menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi opini publik, merusak kepercayaan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa (Rahmatullah, 2018; Aisyah et al., 2022). Dalam konteks hukum pidana, penyebaran hoax bukan sekadar persoalan etika komunikasi, melainkan telah dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai hoax dapat

ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap dampak negatif penyebaran informasi palsu (Wibowo, 2025; Alaini, 2026).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoax masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya membedakan antara kebebasan berekspresi dengan penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan regulasi hukum yang adaptif, sehingga menimbulkan celah dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku hoax (Rosyadi, 2023; Windisen, 2022).

Konstruksi Hukum Pidana dalam Mengatur Penyebaran Hoax di Era Digital

Konstruksi hukum pidana di Indonesia dalam mengatur tindak pidana penyebaran hoax telah mengalami perkembangan signifikan melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP 2023, pengaturan mengenai penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264, yang menekankan adanya unsur penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat sebagai dasar pembedaan. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dengan perubahan penting pada unsur delik. Konstruksi hukum pidana telah bergeser dari delik formil menjadi delik materiil, dimana pembedaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan menyebarkan informasi bohong, tetapi juga mensyaratkan adanya akibat nyata berupa gangguan terhadap ketertiban umum. Pergeseran ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan norma hukum yang lebih jelas, terukur, dan tidak

mudah disalahgunakan.

Namun demikian, dari hasil kajian normatif terlihat bahwa konstruksi hukum tersebut belum sepenuhnya terbangun dalam suatu sistem yang terpadu. Norma dalam UU ITE cenderung bersifat khusus dan langsung menyasar ruang digital, sementara KUHP 2023 sebagai kodifikasi baru masih menempatkan pengaturan terkait informasi palsu dalam kerangka yang lebih umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berada dalam tahap transisi antara model regulasi sektoral dan model kodifikasi terpadu. Akibatnya, meskipun secara normatif negara telah memiliki dasar hukum untuk menindak penyebaran hoax, kemampuan norma tersebut dalam menjangkau kompleksitas teknologi informasi masih terbatas. Hal ini terlihat dari belum diaturnya secara rinci mekanisme penyebaran informasi berbasis algoritma, penggunaan bot, maupun fenomena disinformasi terorganisir yang menjadi ciri khas era digital saat ini.

Keseimbangan Penegakan Hukum Hoaks antara Perlindungan Publik dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Implementasi hukum terhadap penyebaran hoaks di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh UUD 1945, tetapi tidak bersifat mutlak karena dapat dibatasi demi menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain. Dalam hal ini, UU ITE hadir sebagai dasar hukum untuk mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk menindak penyebaran informasi yang merugikan masyarakat seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik.

Namun, dalam praktiknya, penerapan UU ITE masih menimbulkan berbagai persoalan. Beberapa pasal, seperti yang mengatur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering dianggap multitafsir sehingga berpotensi digunakan untuk membatasi kritik atau pendapat yang berbeda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya kecenderungan pembatasan

hak sipil di ruang digital, apalagi dengan meningkatnya kasus pelaporan terhadap warganet yang menyampaikan opini di media sosial.

Oleh karena itu, implementasi hukum saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan yang ideal. Diperlukan penafsiran yang lebih jelas dan penerapan hukum yang proporsional agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, perbaikan regulasi dan peran berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap melindungi masyarakat dari hoaks, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Informasi Palsu dan Batas Hukum Pidana di Era Digital

Pelaksanaan hukum pidana terhadap penyebaran informasi palsu di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang cukup mendasar. Tantangan pertama bersifat teknis-yuridis, yakni kesulitan dalam proses pembuktian. Pembuktian tindak pidana di ranah digital mensyaratkan

kompetensi forensik yang memadai dari aparat penegak hukum, mulai dari identifikasi sumber unggahan, pelacakan jejak digital, hingga otentikasi konten yang telah dimodifikasi atau disebarluaskan melalui platform terenkripsi. Sementara itu, kapasitas institusi penegakan hukum di daerah dalam menangani kejahatan siber masih belum merata, sehingga terjadi disparitas penanganan perkara yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Tantangan kedua menyangkut yurisdiksi dan kerja sama lintas batas. Sebagian besar platform digital yang digunakan sebagai medium penyebaran hoaks beroperasi di bawah hukum negara asing dan tidak selalu tunduk pada ketentuan hukum Indonesia secara langsung. Ketergantungan pada mekanisme mutual legal assistance (MLA) yang lambat dan tidak selalu efektif membuat penegak hukum kesulitan memperoleh data pengguna dari platform global dalam waktu yang relevan dengan kebutuhan penyidikan.

Tantangan ketiga adalah sifat masif dan anonim dari penyebaran informasi di era digital. Sebuah hoaks dapat menyebar ke jutaan pengguna hanya dalam hitungan jam melalui

jaringan bot, akun anonim, dan fitur berbagi otomatis. Hukum pidana, yang pada dasarnya bekerja secara reaktif — yaitu menindak setelah peristiwa terjadi terbukti kurang efektif menghadapi karakteristik ini. Pendekatan pidana yang bertumpu pada pemidanaan individual tidak menyentuh akar struktural dari fenomena disinformasi yang bersifat terorganisir dan sistematis.

Kondisi-kondisi di atas pada akhirnya memperlihatkan keterbatasan inheren dari hukum pidana sebagai instrumen utama pengendalian di era digital. Hukum pidana dirancang untuk bekerja melalui prinsip kepastian, proporsionalitas, dan ultima ratio — artinya ia semestinya menjadi pilihan terakhir setelah instrumen hukum lain tidak memadai. Ketika hukum pidana dijadikan alat utama dan satu-satunya respons negara terhadap hoaks, yang terjadi justru adalah legalisasi represi informasi tanpa disertai penguatan literasi digital, regulasi platform, atau mekanisme klarifikasi publik yang efektif.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal seharusnya menempatkan hukum pidana dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari sistem pengendalian terpadu yang melibatkan regulasi platform digital, pendidikan literasi media,

lembaga verifikasi independen (fact-checking), serta mekanisme take-down administratif yang cepat. Reformasi normatif yang sedang berlangsung melalui KUHP 2023 merupakan langkah yang patut diapresiasi, namun belum cukup tanpa disertai peraturan pelaksana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., M. F. Z. Dika, and A. Yasmin. “Hoax News and Future Threats: A Study of Law.” 2022, <https://journal.unnes.ac.id/sju/ijpgc/article/view/56881>
- Alaini, A. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” 2026, <https://itscience-indexing.com/jurnal/index.php/ijbl/article/view/7535>
- Haidarrani, A., and J. Hairani. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Hoax dalam UU ITE.” 2024, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view>

Puspaningrum, E., and A. N. Rahmah. "Pertanggungjawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks." 2025, <http://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/2702>

Putri, R. A., R. A. Nisa, and V. A. Saepudin. "Implementasi UU ITE dalam Menghadapi Hoax." 2025, <https://edu.gerbangriset.com/index.php/jipt/article/view/228>

Rahmatullah, T. "Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 2018, <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/673>

Rosyadi, I. "Criminal Liability Against Perpetrators of Hoax Spread in Indonesia." 2023, <https://journal.nursyamcentre.com/index.php/IJLDR/article/view/5>

Siregar, K. M. "Integrasi Politik Hukum terhadap Tindak Pidana

Hoax di Indonesia.” 2018,
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/95>
5

Wibowo, D. P. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE.” LEX LAGUENS, 2025,
<https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/96>

Windisen, W. “Fake News in the Time of COVID-19 in Indonesia: Criminal Law Issues.” 2022,
<https://jkph.unej.ac.id/index.php/jkph/article/download/31184/11822>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2016,
<https://share.google/KKCNJTzstbD9QGw78>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1). 2016,

<https://share.google/jMrcIzCA8N0FZ7pnu>

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 2010

Dalam perspektif Ilmu Hukum, hukum berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat guna menciptakan ketertiban juga sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bekerja melalui sistem yang terstruktur dimulai dari perumusan, penerapan, penegakan, hingga pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran, sekaligus sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta demi melindungi kepentingan individu maupun kolektif. Dalam kerangka hukum, setiap cabang hukum memiliki peran vital dan spesifik sesuai dengan ruang lingkupnya, salah satu

cabang hukum yang paling vital dalam mengatur hubungan sosial dan menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan adalah hukum pidana.

Salah satu fundamental dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kodifikasi aturan umum (*lex generalis*) dalam menentukan apa-apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta konsekuensi hukuman bagi setiap pelanggaran. KUHP mengatur asas-asas dasar seperti legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi fondasi dalam penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Akan tetapi, perkembangan zaman juga dinamika polemik masyarakat, khususnya dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, telah menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks dan terorganisir, utamanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Sering kali kejahatan tersebut melibatkan lintas yurisdiksi, penggunaan teknologi canggih, serta modus yang tidak lagi dapat dijangkau secara efektif oleh ketentuan umum dalam KUHP. Keterbatasan tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif melalui

instrumen hukum khusus "Lex Specialis", salah satunya adalah UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Regulasi TPPU memiliki makna strategis, yakni tidak hanya menindak pelaku kejahatan asal (predicate crime), tetapi juga memutus aliran dana hasil kejahatan yang menjadi bahan bakar utama (sumber kekuatan) bagi keberlangsungan kejahatan tersebut. Lebih spesifik lagi, TPPU mengandung pendekatan yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada perbuatan inti kejahatan, melainkan juga pada proses pengelolaan hasil kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini, TPPU dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Pembagian ini menunjukkan bahwa regulasi TPPU tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang turut menikmati atau memfasilitasi hasil kejahatan tersebut.

Dengan demikian, keberadaan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU sebagai pelengkap KUHP mencerminkan perkembangan hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mempertegas komitmen negara dalam memberantas kejahatan secara menyeluruh.

Integrasi antara aturan umum dalam KUHP dan aturan khusus dalam TPPU pada akhirnya membentuk suatu sistem hukum pidana yang lebih efektif, komprehensif, dan responsif dalam menghadapi tantangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan terorganisir.

Adapun permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam artikel ini. Pertama, bagaimanakah yang dimaksud dengan pelaku aktif dan pelaku pasif pada undang-undang TPPU dan apa perbedaan diantara keduanya. Kedua, situasi atau kondisi seperti apa yang menyebabkan status seorang pelaku pasif berubah menjadi pelaku aktif dalam TPPU. Ketiga, bisakah seseorang dipidana TPPU jika ia “hanya” meminjamkan rekening dengan tawaran FEE tanpa tahu aktifitas transaksi ilegal dan asal-usul uangnya.

Adapun tujuan atau capaian penulis dalam penyusunan artikel ini. Pertama, supaya mengetahui kategori pelaku aktif dan pelaku pasif berdasarkan undang-undang TPPU beserta perbedaan diantaranya. Kedua, untuk mengetahui situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan pergantian status pelaku pasif menjadi pelaku aktif. Ketiga, untuk menganalisis kemungkinan

pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang “hanya” meminjamkan rekening tanpa mengetahui aktifitas transaksi illegal dan asal-muasal uangnya.

Pelaku Aktif dan Pelaku Pasif Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku aktif adalah apa yang telah disebutkan pada Pasal 3: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah)."

Ketentuan serupa juga disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010: "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Melalui ketentuan di atas, pelaku aktif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ialah merujuk pada pihak yang "secara sengaja atau patut diduga" mengetahui harta kekayaan berasal dari tindak pidana, yang kemudian melakukan tindakan nyata menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, seperti mentransfer, mengalihkan, atau mengubah bentuk harta tersebut agar tampak seolah-olah sah.

Kemudian sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat

1: "Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Bahwa pelaku pasif ialah perbuatan yang mencakup menerima atau menguasai harta kekayaan hasil tindak pidana, baik melalui penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, maupun penggunaan, dengan keadaan mengetahui (secara sadar) atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana.

Perbedaan penetapan status antara pelaku aktif dan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terletak pada sifat perbuatannya, di mana pelaku aktif adalah pihak yang secara sengaja, sadar atau patut diduga mengetahui bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana lalu melakukan tindakan nyata berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

harta tersebut, misalnya dengan mentransfer, mengalihkan, menukarkan, atau mengubah bentuk harta agar tampak sah. Sementara pelaku pasif adalah pihak yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Kondisi Yang Menyebabkan Berubahnya Status Pelaku Pasif Menjadi Pelaku Aktif

Dalam rezim anti pencucian uang, perubahan status dari pelaku pasif menjadi pelaku aktif dapat terjadi manakala seseorang yang semula hanya menerima atau menguasai harta kekayaan hasil tindak pidana, kemudian secara aktif turut serta melakukan tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Berdasarkan kajian yuridis terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pergeseran status tersebut.

Pertama, ketika pelaku pasif yang sebelumnya hanya menerima harta kekayaan kemudian secara sadar ikut melakukan transfer, pemindahan, atau pengalihan harta

tersebut ke pihak lain dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya, maka ia tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku pasif. Dalam hal ini, terpenuhinya unsur perbuatan aktif seperti yang disebut dalam Pasal 3 UU TPPU menjadi dasar perubahan statusnya.

Kedua, apabila pelaku pasif memiliki pengetahuan penuh (*dolus directus*) tentang asal-usul harta tersebut sejak awal penerimaan dan kemudian mengambil langkah-langkah nyata untuk mempersulit pelacakan aliran dana, maka perbuatannya telah melampaui batas Pasal 5 dan masuk dalam cakupan Pasal 3 atau Pasal 4 UU TPPU.

Ketiga, kondisi transformasi status juga dapat terjadi ketika pelaku pasif terlibat dalam proses layering, yakni serangkaian transaksi berlapis yang dirancang untuk mempersulit penelusuran asal-usul dana. Dalam skema ini, pelaku pasif yang awalnya hanya "menerima" berubah menjadi agen aktif yang memfasilitasi proses pencucian uang itu sendiri.

Oleh karena itu, batas antara pelaku pasif dan aktif dalam praktik penegakan hukum bersifat dinamis dan sangat

bergantung pada bukti-bukti mengenai tingkat pengetahuan, kehendak, dan tindakan nyata yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Status Hukum Bagi Pihak Yang "Hanya" Meminjamkan Rekening Dengan Tawaran FEE Tanpa Tahu Aktivitas Transaksi Ilegal Dan Asal-Usul Uangnya

Dalam konteks kasus ini, pihak yang "hanya" meminjamkan rekeningnya dengan imbalan fee dianggap dan ditetapkan statusnya sebagai pelaku pasif meskipun tidak mengetahui secara detail aktivitas ilegal maupun asal-usul harta kekayaannya. Hal ini didasari melalui analisis yakni unsur pengetahuan dan prinsip semua orang dianggap tahu hukum.

Analisis unsur pengetahuan dalam konteks ini ialah di mana seseorang dianggap memiliki kewajiban untuk menggunakan akal sehat (common sense), misalnya mengapa ia tidak membuka rekening sendiri untuk transaksi tersebut atau mengapa ia menerima tawaran yang secara logika menimbulkan kecurigaan, karena ia harusnya tahu bahwa tidak ada cara yang mudah dalam upaya mendapatkan uang. Dengan demikian, meskipun tidak terlibat aktif dalam tindak pidana, ia

tidak bisa menghindari status sebagai pelaku pasif karena dianggap lalai dan memberikan sarana bagi terjadinya tindak pidana.

Kemudian analisis prinsip hukum, di mana semua orang dianggap mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*), sehingga alasan "tidak tahu" tidak dapat dijadikan pembelaan. Oleh karena itu, pihak yang meminjamkan rekening tetap memiliki tanggung jawab hukum, karena kelalaiannya membuka peluang terjadinya kejahatan finansial.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menggunakan frasa "patut diduganya" sebagai standar minimal kesalahan, yang dalam konteks hukum pidana berarti seseorang dapat dipidana meskipun tidak memiliki kesengajaan penuh (*dolus*), selama terdapat kelalaian (*culpa*) yang memenuhi unsur kepantasan untuk menduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, menerima fee atas peminjaman rekening yang kemudian digunakan untuk transaksi ilegal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan Pasal 5 ayat (1) terhadap pemilik rekening yang meminjamkan akunya telah mendapat penegasan dalam praktik peradilan Indonesia. Salah satu contoh yang relevan adalah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam kasus-kasus money mule (kurir rekening), di mana pelaku menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas penyediaan rekening yang kemudian digunakan untuk menampung dana hasil penipuan daring (online fraud). Dalam putusan-putusan semacam ini, hakim umumnya mempertimbangkan bahwa penerimaan fee secara tidak wajar atas peminjaman rekening merupakan indikator kuat adanya unsur "patut diduga" sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang konsisten menegaskan bahwa ketidaktahuan pelaku tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila terdapat fakta-fakta objektif yang seharusnya menimbulkan kecurigaan pada orang yang berakal sehat.

Lebih lanjut, PPATK dalam berbagai laporannya

mencatat bahwa praktik peminjaman rekening (renting account) merupakan salah satu modus operandi pencucian uang yang paling banyak ditemukan di Indonesia, khususnya dalam kejahatan siber. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan secara sistematis memanfaatkan ketidaktahuan atau kebutuhan ekonomi pihak lain untuk memutus jejak aliran dana. Oleh karena itu, penegakan Pasal 5 ayat (1) terhadap para money mule bukan sekadar represi hukum, melainkan juga merupakan strategi pencegahan yang bertujuan mengurangi pasokan rekening "bersih" yang dapat dieksploitasi oleh jaringan kriminal.

Evaluasi Kritis terhadap Ketentuan TPPU: Efektivitas dan Celah Hukum

Meskipun UU Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam pemberantasan pencucian uang, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan. Pertama, dari aspek rumusan delik, frasa "patut diduga" dalam Pasal 5 ayat (1) memang memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana, namun

sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Standar "patut diduga" bersifat subjektif dan sangat bergantung pada penilaian hakim, sehingga dalam praktik dapat menghasilkan putusan yang tidak seragam antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Berbeda dengan beberapa yurisdiksi seperti Singapura melalui Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act yang menggunakan standar pembuktian lebih terukur berdasarkan serangkaian indikator objektif, UU TPPU Indonesia belum merinci secara eksplisit parameter "patut diduga" tersebut.

Kedua, terdapat kesenjangan antara pengaturan TPPU aktif dan pasif dari sisi ancaman pidana. Pelaku aktif (Pasal 3) diancam pidana penjara paling lama 20 tahun, sementara pelaku pasif (Pasal 5) hanya diancam 5 tahun. Perbedaan ini secara prinsip dapat dibenarkan karena beda tingkat keterlibatan, namun dalam praktik penegakan hukum, ketika batas antara pelaku aktif dan pasif bersifat dinamis seperti yang telah diuraikan di bagian B, terdapat risiko penyalahgunaan dalam penerapan pasal, baik berupa tuntutan yang terlalu

ringan maupun yang terlalu berat.

Ketiga, UU Nomor 8 Tahun 2010 belum secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana berbasis korporasi dalam konteks pencucian uang digital, termasuk platform teknologi keuangan (fintech) yang secara tidak langsung menjadi medium terjadinya aliran dana ilegal. Ini merupakan celah yang perlu diisi, mengingat perkembangan teknologi keuangan telah mengubah secara fundamental cara kerja kejahatan pencucian uang modern. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif dan sinkronisasi antara UU TPPU dengan regulasi sektor keuangan digital yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Ali, Mahrus. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Garnasih, Yenti. (2017). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Edisi 1, Cetakan 4. Depok: Rajawali Pers.

Wiyono, R. (2014). Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Sinar Grafika.

Long, T. K., & Wulan, E. R. (2025). Dasar Hukum yang Ditetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. *IBLAM Law Review*, 5(2), 58–67.

Silalahi, R. B. (2025). Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika. *Locus Journal of Academic*

Literature Review, 4(1), 15–29.

Hutagalung, Daniella. (2017). Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif (Skripsi tidak diterbitkan). Malang: Universitas Brawijaya.

Pembuktian Unsur Kesalahan Terhadap Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. (2015). Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif dalam TPPU dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 2010. (2018). Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.

BPK Jawa Tengah. (2019). Tulisan Hukum: Tindak Pidana Pencucian Uang. Diakses dari <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian- uang.pdf>

Hukumku.id. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang: Definisi, Bentuk, dan Kasus di Indonesia. Diakses dari [https://www.hukumku.id/post/tindak-pidana-pencucian- uang](https://www.hukumku.id/post/tindak-pidana-pencucian-uang)

ILS Law Firm. (2025). Perbedaan Pelaku Aktif dan Pasif Kasus Pencucian Uang. Diakses dari [https://www.ilslawfirm.co.id/perbedaan-pelaku-aktif-dan-pelaku- pasif-pencucian-uang/](https://www.ilslawfirm.co.id/perbedaan-pelaku-aktif-dan-pelaku-pasif-pencucian-uang/)

PPATK. (2016). Netralisasi Pelaku Pasif dalam TPPU. Diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/

Zendrato, Darma Samadaya. (2016). Pencucian Uang Aktif vs Pencucian Uang Pasif. Diakses dari [https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang- aktif-vs-pencucian-uang-pasif/](https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang-aktif-vs-pencucian-uang-pasif/)

BAB IV

PERAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA.

Perkembangan masyarakat modern di Indonesia tidak selalu membawa dampak positif bagi dinamika kehidupan keluarga, salah satunya tercermin dari masih tingginya angka KDRT yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun negara telah hadir melalui UU No. 23 Tahun 2004, praktiknya menunjukkan bahwa banyak korban belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal akibat hambatan budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta tantangan dalam proses pembuktian dan perlindungan korban selama peradilan berlangsung.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan terlarang beserta ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Meskipun para ahli merumuskannya secara beragam, terdapat benang merah yang menyatukan pandangan mereka. Moeljatno mendefinisikannya sebagai bagian dari hukum yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan kapan pidana dapat dijatuhkan, sementara Simons, Pompe, Wirjono Prodjodikoro, C.S.T. Kansil, hingga Andi Hamzah pada dasarnya sepakat bahwa hukum pidana adalah instrumen negara untuk mengatur larangan, menetapkan sanksi, sekaligus mengatur pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengemban misi yang lebih luas, yakni melindungi kepentingan umum, mencegah terjadinya kejahatan, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial.

Melalui ancaman sanksi pidana, negara berupaya mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maupun tatanan sosial secara keseluruhan.

Pengertian KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga dalam lingkup domestik. Regulasi ini sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, sekaligus menegaskan bahwa KDRT bukan urusan privat melainkan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

Cakupan perlindungan dalam undang-undang ini tidak terbatas pada hubungan suami-istri saja, tetapi meliputi seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga, termasuk anak, kerabat, hingga pekerja rumah tangga yang menetap. Dengan ruang lingkup seluas ini, negara menunjukkan keseriusannya dalam melindungi setiap individu dalam

lingkungan domestik dari segala bentuk kekerasan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus KDRT.

Jenis-jenis KDRT

Kekerasan fisik mencakup segala tindakan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau kerusakan tubuh melalui kontak langsung seperti pemukulan, penamparan, penendangan, pencekikan, hingga pembunuhan, dan diatur dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004. Sementara itu, kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 menyerang mental korban melalui penghinaan, ancaman, intimidasi, manipulasi, hingga perselingkuhan, yang meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dampaknya sama seriusnya karena dapat menimbulkan trauma, rasa tidak percaya diri, dan gangguan kesehatan tubuh keseluruhan.

Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 dan mencakup segala perbuatan yang merendahkan serta menyerang tubuh seseorang tanpa persetujuan, baik secara fisik seperti pelecehan dan pemerkosaan, maupun secara verbal dan daring seperti

komentar cabul atau penyebaran konten intim tanpa izin, yang mengakibatkan trauma psikologis, depresi, hingga pengucilan sosial. Adapun penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 merupakan bentuk kekerasan ekonomi berupa penelantaran kewajiban nafkah, pengabaian kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta pembatasan akses finansial yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pengaturan Hukum KDRT di Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM yang telah diakui sebagai tindak pidana melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan Pasal 1 UU PKDRT, KDRT mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya dipahami dalam bentuk tindakan fisik semata, juga mencakup dimensi nonfisik yang dampaknya sama-sama serius bagi korban.

Ruang lingkup larangan KDRT diatur secara tegas dalam

Pasal 5 hingga Pasal 9 UU PKDRT, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan hukum yang diberikan pun tidak terbatas pada hubungan suami-istri, tetapi meliputi seluruh individu dalam satu lingkungan rumah tangga, termasuk anak, anggota keluarga lain, hingga pekerja rumah tangga yang menetap sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Aspek perlindungan korban turut menjadi perhatian serius dalam UU PKDRT. Pasal 10 menjamin sejumlah hak korban, mulai dari perlindungan aparat, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum dan psikologis, kerahasiaan identitas, hingga bimbingan rohani. Hal ini menegaskan bahwa penanganan KDRT tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Sebagai instrumen penegakan hukum, UU PKDRT mengatur sanksi pidana yang berjenjang sesuai tingkat keparahan kekerasan. Untuk kekerasan fisik misalnya, Pasal 44 mengancam pidana penjara hingga 5 tahun untuk kekerasan biasa, 10 tahun jika menyebabkan luka berat, dan 15 tahun jika mengakibatkan kematian. Meskipun kerangka hukum yang tersedia sudah cukup

komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, kesadaran masyarakat, dan keberanian korban untuk melapor, sehingga penghapusan KDRT menuntut peran aktif dari seluruh elemen negara dan masyarakat.

Peran Hukum Pidana dalam Kasus KDRT

Peran Hukum Pidana dalam Kasus KDRT

1. Penindakan (Represif)

Hukum pidana sebagai sarana penindakan terhadap pelaku KDRT melalui pemberian sanksi pidana guna menimbulkan efek jera dan menegakkan norma hukum. Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya Pasal 44 yang mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga. Selain itu, dasar umum penindakan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain: Pasal 351 KUHP (penganiayaan); Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan); Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat); Pasal 356 KUHP (pemberatan pidana terhadap anggota keluarga). Dengan

demikian, penindakan KDRT didasarkan pada kombinasi aturan khusus dan umum.

2. Perlindungan Korban

Hukum pidana juga berfungsi memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak memperoleh perlindungan sementara, perintah perlindungan dari pengadilan, serta layanan kesehatan dan pendampingan. Selain itu, perlindungan korban diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak korban dalam proses peradilan, termasuk perlindungan keamanan dan pemulihan.

3. Pencegahan (Preventif)

Hukum pidana sebagai sarana pencegahan dengan menciptakan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur pula peran pemerintah dan

masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT. Selain itu, pencegahan ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari kekerasan.

4. Sarana Keadilan

Hukum pidana sebagai sarana mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku melalui proses peradilan yang adil dan proporsional. Hal ini tercermin dalam mekanisme peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain: Pasal 50 KUHAP (hak tersangka untuk segera diperiksa); Pasal 52 KUHAP (hak memberikan keterangan secara bebas); Pasal 54 KUHAP (hak memperoleh bantuan hukum); Pasal 65 KUHAP (hak mengajukan pembelaan); Pasal 98 KUHAP (hak korban untuk menuntut ganti kerugian). Dengan demikian, KUHAP menjamin adanya *due process of law*, sehingga hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, juga menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi bagi seluruh pihak.

Proses Penegakan Hukum KDRT

1. Pelaporan ke Pihak Berwenang, Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diawali proses pengaduan atau pelaporan ke pihak berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pelaporan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban, tetapi juga oleh keluarga, teman, atau pihak lain yang mengetahui terjadinya KDRT. Korban memiliki hak untuk melaporkan secara langsung kepada kepolisian atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaporkannya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 108 KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, atau mengetahui tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik. Laporan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan, kemudian dicatat oleh penyidik disertai dengan pemberian tanda bukti penerimaan laporan. Dengan demikian, pelaporan menjadi tahap awal yang penting dalam proses penegakan hukum KDRT sebagai dasar bagi aparat

penegak hukum untuk menindaklanjuti perkara.

2. Proses Penyidikan oleh Kepolisian, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan berdasarkan ketentuan UU PKDR dan KUHP. Dalam proses ini, pengadilan dapat menetapkan satu atau lebih perintah perlindungan tambahan dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani. Selain itu, penyidik, jaksa, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada korban selama proses hukum berlangsung. Dalam tahap penyidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengumpulan bukti juga dapat mencakup visum et repertum sebagai laporan medis. Selama proses ini, korban dan saksi berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau intimidasi, sehingga penyidikan dapat berjalan secara aman dan objektif.
3. Penuntutan oleh jaksa penuntut umum, sesuai dengan pasal 20 UU PKDR dalam tahap penuntutan, setelah berkas

perkara dinyatakan lengkap (P21), kasus KDRT dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan serta ketentuan dalam UU PKDRT dan KUHP. Sebelumnya, kepolisian wajib memberikan informasi kepada korban mengenai identitas petugas, hak perlindungan korban, serta bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.

4. Persidangan dan putusan pengadilan, kasus KDRT akan disidangkan di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai pasal 44 UU KDRT. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda, dengan berat hukuman yang berbeda tergantung akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga menyebabkan kematian. Selain itu, tindakan penelantaran dalam rumah tangga juga dapat dipidana sesuai berdasarkan pasal 9 ayat (1). Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Putusan hanya dapat dijatuhkan

apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah.

Kendala dalam Penegakan Hukum

1. Keengganan Korban untuk Melapor

Faktor emosional sering kali menghambat bagi korban dalam mencari keadilan. Banyak korban yang terjebak dalam dilema karena memiliki rasa cinta atau keterikatan batin yang kuat dengan pelaku. Harapan bahwa pasangan akan berubah di masa depan sering kali mengalahkan rasa sakit fisik yang dialami, sehingga laporan hukum dianggap sebagai langkah yang terlalu ekstrem dimana dapat menghancurkan hubungan selamanya. Selain itu, keberadaan anak menjadi faktor pertimbangan sangat berat secara psikologis. Korban sering merasa khawatir jika ayah dari anak-anak mendekam di jeruji besi, hal itu akan berdampak buruk pada tumbuh kembang dan kondisi mental anak. Ketakutan akan adanya stigma atau perundungan terhadap anak karena memiliki orang tua yang

terjerat kasus hukum sering kali memaksa korban untuk mengubur rapat kekerasan yang dialaminya demi menjaga ketenangan anak-anak.

2. Ketergantungan Ekonomi pada Pelaku

Masalah finansial merupakan tembok besar yang menghalangi tegaknya hukum dalam rumah tangga. Dalam banyak struktur keluarga di Indonesia, suami masih menempati posisi sebagai satu-satunya pencari nafkah. Ketika seorang istri ingin melaporkan kekerasan, ia dihadapkan pada ancaman hilangnya sumber ekonomi utama untuk kebutuhan dasar seperti, tempat tinggal, hingga biaya sekolah anak. Ketidakberdayaan ekonomi ini membuat hukum seolah-olah menjadi pilihan yang mahal bagi mereka yang tidak memiliki kemandirian finansial. Kondisi ini sering kali memaksa korban untuk mencabut laporan di tengah jalan karena kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa adanya jaminan perlindungan ekonomi dari negara pasca pelaporan, korban merasa lebih aman secara finansial jika tetap bertahan dalam hubungan yang kasar daripada harus berjuang sendirian tanpa pegangan ekonomi yang

jelas.

3. Budaya “Aib Keluarga”

Pandangan masyarakat yang masih menganggap rumah tangga sebagai wilayah privat membuat KDRT kerap dipandang bukan sebagai tindak kriminal, melainkan aib internal yang memalukan jika sampai diketahui publik. Tekanan keluarga besar untuk menjaga kehormatan, stigma negatif terhadap perempuan yang berani melawan suami, serta kuatnya budaya patriarki membuat korban merasa terisolasi dan takut bersuara. Akibatnya, banyak perempuan lebih memilih menanggung penderitaan dalam diam daripada harus menanggung penghakiman sosial sebagai istri yang tidak berbakti atau penyebab retaknya keharmonisan keluarga.

4. Kendala Pembuktiaan

Pembuktian tindak pidana KDRT secara teknis hukum menghadapi tantangan serius mengingat kejadiannya berlangsung di ruang privat tanpa kehadiran saksi mata pihak ketiga. Visum memang dapat dijadikan alat bukti, namun untuk kekerasan psikis atau luka fisik yang sudah

sembuh saat dilaporkan, kekuatan pembuktiannya menjadi sangat lemah dan sering berujung pada penghentian penyidikan. Meskipun bukti digital seperti rekaman video atau suara berpotensi menjadi titik terang, korban yang sedang berada dalam tekanan dan ancaman nyata hampir mustahil berpikir jernih untuk mendokumentasikan kejadian tersebut. Akibatnya, tanpa dukungan bukti yang kuat dan berlapis, laporan korban kerap hanya berhenti di meja kepolisian karena dianggap tidak memenuhi standar pembuktian minimal dalam hukum acara pidana.

5. Aparat Penegak Hukum yang Belum Maximal

Respons aparat penegak hukum di lapangan kerap menjadi kekecewaan terakhir bagi korban KDRT. Masih banyak oknum aparat yang memandang KDRT sebagai urusan domestik dan lebih mengedepankan mediasi demi keutuhan rumah tangga tanpa mempertimbangkan risiko kekerasan berulang, justru semakin membahayakan korban. Minimnya empati, pemahaman terhadap trauma, dan perspektif gender di kalangan penegak hukum membuat proses pemeriksaan terasa intimidatif dan penanganan

kasus berjalan lambat. Kondisi ini pada akhirnya mendorong banyak korban untuk putus asa dan kehilangan kepercayaan bahwa jalur hukum mampu memberikan perlindungan yang mereka butuhkan.

Pernikahan diantara Sumpono Sugianto bersama dengan istrinya Tutik Wartiningsih berlangsung selama 11 tahun. Pada awalnya rumah tangga yang mereka jalani berjalan dengan baik, rukun dan juga harmonis. Puncak perselisihan terjadi pada tahun 2008 ketika Sumpono melakukan tindakan pemukulan terhadap istrinya yakni Tutik. Tindakan pidana yang dilakukan oleh sang terdakwa, yakni Sumpono Sugianto yang melakukan tindakan KDRT yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (a) terhadap sang istri yakni Tutik Wartiningsih.

Tindakan sang terdakwa terhadap sang korban mengakibatkan luka kepala, bengkak pada mata kiri yang berdiameter 2 cm, punggung memar bagian kiri dan luka memar pada paha ber diameter 2 cm. Luka disebabkan karena benturan benda keras. Terdakwa terancam hukuman pidana yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat

1 ataupun ayat 4 undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penuntut umum meminta kepada para majelis hakim agar menyatakan bahwa sang terdakwa yakni Sumpono Sugianto terbukti sah dan juga secara meyakinkan bersalah melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 bulan yang dikurangi selama dalam tahanan sementara. Dinyatakan barang bukti sebuah guling dan juga sebuah raket nyamuk yang dikembalikan kepada korban dan menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, tindakan Sumpono memenuhi semua unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Karena tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan ringan, kekerasan yang dilakukan tidak benar-benar menyebabkan luka fisik. Putusan pidana penjara 10 bulan menunjukkan bahwa hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi mempertimbangkan

hal-hal yang meringankan sehingga tidak menjatuhkan pidana yang paling tinggi. Putusan tersebut dapat dinilai secara proporsional dan sejalan dengan tujuan UU PKDRT, yaitu melindungi korban sekaligus menghukum pelaku.

Daftar Pustaka

218165-9-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-dala. (n.d.).

Kasus, S., Pengadilan, D., Gresik, N., Prasetyawati, E., Pengajar, D., Hukum, F., Karya, D., Hukum, M. M., & Surabaya, U. (n.d.). *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*.

Made Warka, O. (n.d.). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*.

Rizkan Zulyadi, A., Andi Hakim Lubis, M., & Cipta Di Lindungi Undang-Undang -----
-----, H. (n.d.). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana-i MEMAHAMI DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*.
Retrieved www.pustaka-prima.com

Sawitri, J. I., Japatani Siregar, B., & Novita, T. R. (n.d.). Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 2057 Copyright; Junika Indar Sawitri. *Bonanda Japatani Siregar*.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1532>

UU Nomor 23 Tahun 2004. (n.d.).

Hiariej, Eddy O. S. 2025. Anotasi KUHP Nasional. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.